Jambura Accounting Review, Volume 7 No. 2, Agustus 2026 Hal. 1080 – 1093

Jambura Accounting Review

Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar

E-ISSN 2721-3617

Analisis Penerapan PPN atas Penjualan Obat ke Rumah Sakit pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Manado

Velicya Angel Linggi[a], Johanes Herbert Tene[b], Johanes Kristofel Santie[c]

[a,b,c] Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi, Prodi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Manado, Jl. Raya Politeknik, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

Email: velicyaangellinggi@gmail.com[a], jemy.tene@polimdo.ac.id[b], johanessantie@gmail.com[c]

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Received 26-08-2026
Revised 06-11-2026
Accepted 09-11-2026

Kata Kunci:
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kepatuhan Perpajakan, Penjualan Obat

Keywords:
Value Added Tax (VAT), Tax Compliance, Drug Sales

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meliputi pemungutan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan atas transaksi pengadaan obat oleh RS Advent Manado pada PT Kimia Farma Trading & Distribution, serta mengevaluasi kesesuaian penerapannya terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan unit Keuangan dan Perpajakan serta dokumentasi data transaksi PPN perusahaan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan pemungutan PPN menerapkan tarif efektif 11% melalui skema Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain 11/12, sesuai PMK No. 131/PMK.03/2024 sebagai turunan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Penerbitan Faktur Pajak dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur/e-Tax. Selama tahun 2025, pencatatan transaksi PPN terintegrasi secara otomatis, menghasilkan total Pajak Keluaran sebesar Rp33.138.463 dan Pajak Masukan sebesar Rp30.118.301. Penyetoran dan pelaporan PPN kurang bayar dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Coretax DJP sebelum batas akhir bulan berikutnya. Secara keseluruhan, penerapan PPN pada PT Kimia Farma Trading & Distribution atas pengadaan obat di RS Advent Manado telah memenuhi seluruh aspek kepatuhan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi administrasi keterlambatan.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the implementation of Value Added Tax (VAT), including collection, recording, remittance, and reporting on drug procurement transactions by RS Advent Manado at PT Kimia Farma Trading & Distribution, as well as to evaluate its compliance with applicable tax laws and regulations. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through direct interviews with the Finance and Tax unit and documentation of the company's 2025 VAT transaction data. The results show that VAT collection applies an effective rate of 11% using the Other Tax Base (DPP Nilai Lain) scheme of 11/12 of the net selling price, in accordance with PMK No. 131/PMK.03/2024 as an implementing regulation of Law No. 7 of 2021 (UU HPP). Tax invoices are issued electronically using the e-Faktur/e-Tax application. Throughout 2025, VAT transactions were automatically recorded, yielding a total Output Tax of IDR 33,138,463 and Input Tax of IDR 30,118,301. Underpaid VAT remittances and reporting were executed

electronically via the DGT Coretax system prior to the end of the following month. Overall, the implementation of VAT at PT Kimia Farma Trading & Distribution for drug procurement at RS Advent Manado fully complies with all regulatory tax aspects, preventing administrative penalties for late reporting.

@2026 Linggi, V. A., Tene, J. H., Santie, J. K.
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pilar utama penerimaan negara yang dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Dinamika regulasi PPN di Indonesia terus berkembang seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menetapkan kenaikan tarif PPN secara umum menjadi 12% per 1 Januari 2025. Namun, sebagai aturan pelaksanaan teknis dari UU HPP, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.03/2024. Peraturan ini memberikan ruang penyesuaian melalui penggunaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga besaran PPN yang dipungut secara efektif tetap berada pada angka 11%.

Perbedaan antara kenaikan tarif nominal pada UU HPP dan mekanisme pemungutan tarif efektif berdasarkan PMK 131/2024 ini menuntut kecermatan ekstra bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam penerapannya di lapangan. Salah satu sektor yang terdampak langsung oleh regulasi ini adalah industri farmasi, mengingat obat-obatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang memiliki sensitivitas harga tinggi. PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Manado, sebagai distributor utama BKP yang menyalurkan produk obat ke fasilitas kesehatan seperti RS Advent Manado, berkewajiban untuk menerapkan aturan perpajakan tersebut dengan tepat. Dalam penerapannya, penyesuaian sistem pencatatan akuntansi dan penerbitan e-Faktur dari ketentuan tarif umum menuju skema DPP Nilai Lain memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi kekeliruan administrasi maupun penafsiran aturan.

Sektor farmasi merupakan rantai distribusi yang dinamis, di mana PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Manado bertindak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyalurkan obat-obatan ke fasilitas kesehatan seperti RS Advent Manado. Dalam pelaksanaannya, proses administrasi PPN sering kali menghadapi tantangan teknis. Beberapa tantangan yang penulis temui selama penelitian dilaksanakan antara lain keterlambatan penyetoran dan pelaporan akibat konfirmasi dokumen tagihan (*invoice*), serta kesalahan pencatatan akuntansi akibat diskon maupun retur barang. Ketidakpatuhan terhadap perhitungan dan jadwal pelaporan PPN berisiko menimbulkan sanksi denda administrasi yang merugikan

perusahaan. Riset terdahulu oleh Darmawanto & Abbas (2023) menunjukkan bahwa efektivitas penerapan PPN sangat bergantung pada integrasi sistem akuntansi perusahaan. Penelitian oleh Dariansyah dkk. (2024) serta Soeparno dkk. (2022) juga menegaskan bahwa ketidakpatuhan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN berisiko menimbulkan sanksi administrasi berupa denda yang dapat merugikan arus kas perusahaan.

Meskipun studi terdahulu telah menguji kepatuhan PPN dan risiko sanksi administrasi, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada evaluasi aturan perpajakan lama. Perbedaan utama dalam penelitian ini berfokus pada pengujian kesesuaian penerapan PPN dengan menggunakan pijakan regulasi terbaru, khususnya PMK 131/2024. Hal ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana PT Kimia Farma *Trading & Distribution* Cabang Manado telah beradaptasi dan menerapkan ketentuan perpajakan terbaru secara tepat dalam transaksi penjualan obat ke RS Advent Manado. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan obat ke Rumah Sakit (RS Advent Manado) pada PT Kimia Farma *Trading & Distribution* cabang Manado dan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur akuntansi perpajakan mengenai transaksi PPN pada distributor farmasi dan rumah sakit. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Manado dalam mengoptimalkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*), memaksimalkan sistem *e-Faktur/Coretax*, serta meminimalkan risiko sanksi denda.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean oleh PKP.

PPN memiliki peran yang cukup penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, yang berarti pemungutannya dilakukan oleh pihak lain, seperti penjual atau pengusaha, namun beban pajaknya pada akhirnya ditanggung oleh konsumen sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa tersebut (Andila, 2025)

Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran dan pelaporan PPN pada setiap masa pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyetoran PPN dilakukan berdasarkan jumlah pajak yang terutang, baik dalam kondisi kurang bayar, lebih bayar (restitusi), maupun dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (Dariansyah, dkk., 2024).

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai lain

Dalam ketentuan terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 tentang penyesuaian tarif PPN, penggunaan DPP nilai lain salah satunya yaitu DPP sebesar 11/12 dari harga jual atau penggantian. Penggunaan DPP 11/12 ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan PPN sehingga tarif PPN tetap sebesar 12%, namun secara efektif dikenakan atas 11/12 dari nilai transaksi. Dengan demikian, beban pajak yang dikenakan tidak langsung sebesar 12% dari harga jual, melainkan dihitung dari nilai yang telah disesuaikan tersebut (Hartanto, 2025).

3. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

Sebagai Wajib Pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP, memiliki kewajiban yaitu sebagai berikut (Marsadita, 2022):

1) Pemungutan. Secara umum, sistem pemungutan PPN mewajibkan PKP untuk menerbitkan faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) untuk setiap penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Oleh karena itu, pembeli berkewajiban membayar kepada PKP penjual sejumlah nilai harga jual ditambah dengan PPN terutang yang dikenakan tarif sebesar 11%.
2) Pada setiap masa pajak (bulanan), jika total Pajak Keluaran melebihi Pajak Masukan, maka selisih kurang bayar tersebut wajib disetorkan ke Kas Negara paling lambat akhir bulan berikutnya. Sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat diajukan untuk pengembalian (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak periode berikutnya
3) Pelaporan PPN oleh PKP wajib dilakukan secara berkala setiap bulan dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat BUMN terdaftar. Batas akhir penyampaian laporan tersebut adalah hari terakhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bagi Pemungut PPN.

4. Dasar Hukum PPN

Dasar hukum PPN di Indonesia diatur dalam:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM

2) Perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harominisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono yang dikutip dari Safarudin dkk., bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksprimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Safarudin dkk., 2023)

Pengumpulan data dilakukan pada PT Kimia Farma Trading & Distribution guna menjamin keakuratan dan keandalan data penelitian, yang dimana data ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer ini penulis peroleh melalui observasi pada objek penelitian, wawancara kepada unit keuangan yaitu Inkaso dan Perpajakan untuk mengetahui bagaimana penerapan PPN ketika terjadinya pengadaaan obat. Data sekunder ini penulis peroleh melalui berbagai referensi luar, seperti artikel, jurnal, dan sumber informasi lainnya.

Teknik Analisis Data adalah proses pengelolahan data, yang diperoleh darii wawancara, observasi atau pengamatan langsung, catatan di lapangan, serta dokumentasi pendukung (Sugiyono, 2022). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Tahap pertama dalam siklus penatausahaan perpajakan pada PT Kimia Farma *Trading & Distribution* adalah pemungutan pajak atas objek yang ditransaksikan. Berikut adalah prosedur pemungutan PPN pada PT Kimia Farma Trading & Distribution atas pengadaan obat di RS Advent Manado, disajikan sebagai berikut:

1) Penerbitan Invoice dan DPP: PT Kimia Farma Trading & Distribution menerbitkan *Invoice* berdasarkan *Purchase Order* dari RS Advent Manado dengan menetapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari harga jual bersih.

2) Perhitungan PPN: Bagian keuangan menghitung PPN terutang sebesar 11% dari nilai DPP sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP).
3) Penerbitan e-Faktur: Perusahaan menerbitkan Faktur Pajak elektronik melalui aplikasi e-Tax/e-Faktur DJP saat penyerahan barang atau penerimaan pembayaran.
4) Penginputan Data Identitas: Faktur Pajak diisi dengan data identitas pembeli yang valid dan lengkap, mencakup nama, alamat, serta NPWP RS Advent Manado.
5) Penagihan dan Pengakuan Pajak Keluaran: Perusahaan menagih total nilai transaksi (DPP + PPN 11%) kepada RS Advent Manado, di mana PPN yang dipungut diakui sebagai Pajak Keluaran.
6) Rekonsiliasi PPN Masa: Pada akhir masa pajak, bagian perpajakan memperhitungkan dan mempertemukan seluruh Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan atas perolehan persediaan obat dari pemasok.
7) Penyetoran Kurang Bayar: Apabila Pajak Keluaran melebihi Pajak Masukan, selisih kurang bayar disetorkan ke kas negara paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
8) Pelaporan SPT Masa PPN: Langkah terakhir adalah melaporkan seluruh transaksi PPN melalui SPT Masa PPN secara elektronik (*e-Filing/Coretax*) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Proses pencatatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua data yang dipungut dari RS Advent Manado telah tercatat dengan benar dan rapi pada laporan keuangan internal. Berdasarkan informasi dari bagian perpajakan, seluruh data tagihan dari bagian inkaso akan dimasukkan ke dalam sistem komputer perusahaan yaitu *e-Tax* secara otomatis. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau selisih antara nilai di faktur pajak dengan catatan akuntansi peursahaan.

1. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Adapun hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh PT Kimia Farma Trading & Distribution sebagai Pengusaha Kena Pajak meliputi:

1) Penerbitan e-Faktur: Menerbitkan Faktur Pajak elektronik secara resmi sebagai bukti sah pemungutan PPN atas setiap penyerahan BKP/JKP kepada pembeli.
2) Pemungutan PPN 11%: Memungut PPN tarif 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

3) Penyetoran Kurang Bayar: Menyetorkan akumulasi PPN kurang bayar (selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan) ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum SPT dilaporkan.
4) Pelaporan SPT Masa PPN: Melaporkan seluruh transaksi PPN secara elektronik (*Coretax/e-Filing*) secara berkala paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
5) Administrasi dan Pembukuan Pajak: Melakukan pencatatan akuntansi perpajakan secara tertib atas seluruh Faktur Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang diterbitkan maupun diterima.
6) Pengarsipan Dokumen Transaksi: Menyimpan dan mengarsipkan Faktur Pajak serta dokumen pendukung secara sistematis untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas audit pajak.
7) Pencatatan Penjualan dan Pembelian: Menyusun pembukuan atas perolehan dan penyerahan produk farmasi guna menjaga tingkat kepatuhan perpajakan (*tax compliance*).

2. Dasar Pengenaan Pajak`

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan oleh PT Kimia Farma Trading & Distribution ditentukan berdasarkan nilai harga jual dari produk yang ditransaksikan.

3. Pajak Keluaran

Berikut ini adalah rekapitulasi penjualan obat dari PT Kimia Farma Trading & Distribution kepada RS Advent Manado beserta transaksi penjualan dan jurnalnnya selama tahun 2025.

Tabel 1. Rekapitulasi Penyerahan Masa (Pajak Keluaran) PT Kimia Farma *Trading & Distribution* kepada RS Advent Manado, 2025

Masa Pajak	DPP Keluaran	PPN Keluaran
Januari	40.136.195	4.414.981
Februari	97.831.247	10.761.437
Maret	58.114.292	6.392.572
April	5.709.070	627.998
Mei	27.403.003	3.014.330
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	54.646.106	6.011.072
Oktober	17.418.845	1.916.073
November	-	-

Desember	-	-
JUMLAH	**301.258.758**	**33.138.463**

Sumber: Data Unit Keuangan dan Akuntansi PT Kimia Farma *Trading & Distribution*

Berdasarkan data tersebut, PT Kimia Farma *Trading & Distribution* mencatatkan perolehan PPN Keluaran sebesar Rp. 33.138.463 pada tahun 2025. Secara umum, mekanisme perhitungan dan pemungutan PPN yang diterapkan oleh PT Kimia Farma *Trading & Distribution* telah sejalan dengan regulasi perpajakan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

4. Pajak Masukan

Berikut ini merupakan rekapitulasi perolehan (pembelian) obat oleh PT Kimia Farma Trading & Distribution dari prinsipal pusat/pemasok beserta jurnal pencatatan Pajak Masukannya selama tahun 2025, yang disesuaikan dengan transaksi penjualan pada RS Advent Manado.

Tabel 2. Rekapitulasi Penyerahan Masa (Pajak Masukan) PT Kimia Farma *Trading & Distribution* kepada RS Advent Manado, 2025

Masa Pajak	DPP Masukan	PPN Masukan
Januari	36.258.315	3.988.415
Februari	93.152.557	10.246.781
Maret	54.232.439	5.965.568
April	2.450.180	269.520
Mei	23.568.831	2.592.571
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	50.612.780	5.567.406
Oktober	13.527.636	1.488.040
November	-	-
Desember	-	-
JUMLAH	**273.802.738**	**30.118.301**

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Masukan yang dibayarkan oleh PT Kimia Farma *Trading & Distribution* dari transaksi pembelian menghasilkan Pajak Masukan pada tahun 2025 sebesar Rp. 30.118.301.

5. Analisis Lebih Bayar atau Kurang Bayar dalam Pajak Pertambahan Nilai

Hasil analisis data terhadap Pajak Masukan dan Pajak Keluaran digunakan untuk menentukan status PPN perusahaan. Apabila Pajak Masukan melebihi Pajak Keluaran, terjadi kondisi Lebih Bayar yang memberikan hak bagi perusahaan untuk mengkompensasikan kelebihan tersebut ke masa pajak berikutnya atau mengajukan restitusi. Sebaliknya, jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak

Masukan, PPN berstatus Kurang Bayar sehingga perusahaan wajib menyetorkan selisih kekurangan tersebut ke kas negara. Rincian hasil perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan pada PT Kimia Farma Trading & Distribution disajikan secara lengkap pada lampiran berikut:

Tabel 3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2025

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Lebih/Kurang Bayar
Januari	4.414.981	3.988.415	426.566
Februari	10.761.437	10.246.781	514.656
Maret	6.392.572	5.965.568	427.004
April	627.998	269.520	358.478
Mei	3.014.330	2.592.571	421.759
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	6.011.072	5.567.406	443.666
Oktober	1.916.073	1.488.040	428.033
November	-	-	-
Desember	-	-	-
JUMLAH	**33.138.463**	**30.118.301**	**3.020.162**

Sumber: Data Olahan

6. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Besaran PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang berlaku sebesar 11% dengan nilai DPP. Adapun rumus perhitungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

PPN = Tarif PPN x DPP

1) Pencatatan Perhitungan PPN (Pajak Keluaran)

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan PPN tahun 2025 pada PT Kimia Farma *Trading & Distribution* yang telah ditunjukkan dalam tabel di atas, dapat disajikan salah satu transaksi penjualan tahun 2025 dalam uraian berikut:

PT Kimia Farma *Trading & Distribution* melakukan penjualan kepada RS Advent Manado pada bulan Januari 2025 sebesar Rp. 40.136.195, adapun perhitungannya sebagai berikut:

PPN = 11% x Rp. 40.136.195
= Rp. 4.414.981

Jadi nilai PPN Keluaran yang dipungut oleh PT Kimia Farma *Trading & Distribution* adalah sebesar Rp. 4.414.981, adapun pencatatan jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 4. Jurnal Pencatatan Penjualan Bulan Januari Tahun 2025

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	44.551.176	
Penjualan		40.136.195
PPN Keluaran		4.414.981

Sumber: Data Olahan

2) Pencatatan Perhitungan PPN (Pajak Masukan)

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan PPN tahun 2025 pada PT Kimia Farma *Trading & Distribution* yang telah ditunjukkan dalam tabel di atas, dapat disajikan salah satu transaksi pembelian tahun 2025 dalam uraian berikut:

PT Kimia Farma *Trading & Distribution* melakukan pembelian pada bulan Januari 2025 sebesar Rp. 36.258.315, adapun perhitungannya sebagai berikut:

PPN = 11% x Rp. 36.258.315
= Rp. 3.988.415

Jadi nilai PPN Masukan yang dipungut oleh PT Kimia Farma *Trading & Distribution* adalah sebesar Rp. 3.988.415, adapun pencatatan jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 5. Jurnal Pencatatan Pembelian Bulan Januari Tahun 2025

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	40.247.730	
Pembelian		36.258.315
PPN Masukan		3.988.415

Sumber: Data Olahan

7. Faktur Pajak

PT Kimia Farma Trading & Distribution menerbitkan Faktur Pajak elektronik melalui sistem e-Tax yang terintegrasi langsung dengan server Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagian perpajakan menginput data transaksi berdasarkan dokumen tagihan dari bagian inkaso. Setelah memperoleh persetujuan (*approval*) resmi dari sistem DJP, Faktur Pajak dicetak secara digital dan diserahkan kepada RS Advent Manado sebagai bukti sah pemungutan PPN atas pengadaan obat.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

PT Kimia Farma *Trading & Distribution* memiliki kewajiban hukum untuk menyetorkan nilai Pajak Keluaran yang telah dipungut atas transaksi pengadaan obat

oleh RS Advent ke kas negara, di mana proses penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan secara bersamaan melalui sistem Coretax dengan batas waktu paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Berikut penjabaran mengenai penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT Kimia Farma *Trading & Distribution:*

Tabel 6. Rekapan Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2025

No	Masa Pajak	Tanggal Setor dan Lapor
1	Januari	28 Februari 2025
2	Februari	25 Maret 2025
3	Maret	30 April 2025
4	April	28 Mei 2025
5	Mei	26 Juni 2025
6	September	27 Oktober 2025
7	Oktober	31 November 2025

Sumber: Data Olahan

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Proses pelaporan PPN dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik melalui sistem Coretax DJP. Bagian perpajakan PT Kimia Farma Trading & Distribution melaporkan e-Faktur transaksi pengadaan obat RS Advent Manado sebagai Pajak Keluaran pada masa pajak bersangkutan. Pelaporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sebagai bukti pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan yang tertib dan transparan sesuai regulasi berlaku.

Pembahasan

Berdasarkan seluruh rangkaian hasil penelitian yang telah diuraikan di atas mulai dari tata cara pemungutan, penyetoran, hingga prosedur pelaporannya, dapat disimpulkan bahwa aktivitas perpajakan PT Kimia Farma Trading & Distribution telah sejalan dengan regulasi perpajakan di Indonesia. Sebagai entitas badan yang telah sah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki NPWP, perusahaan menunjukkan kepatuhan formal dan material. Hal ini dibuktikan melalui pemungutan PPN atas penyerahan obat kepada RS Advent yang telah menerapkan penyesuaian tarif terbaru, di mana perhitungan sistem tetap menghasilkan beban tarif efektif sebesar 11% berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku.

1. Analisis Pemungutan PPN

Ditinjau dari aspek pemungutan, praktik yang dijalankan PT Kimia Farma *Trading & Distribution* sudah sejalan dengan ketentuan formal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perusahaan menerbitkan Faktur Pajak melalui aplikasi *e-Faktur/e-Tax* pada saat penyerahan obat atau penerimaan pembayaran,

mencantumkan identitas RS Advent Manado secara lengkap, dan memungut PPN atas dasar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan dikalikan tarif PPN 11%. Proses ini konsisten dengan ketentuan dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang telah dibahas pada landasan teori, dan menunjukkan bahwa penyesuaian tarif PPN terbaru telah diadopsi perusahaan tanpa membebani konsumen di luar ketentuan yang berlaku.

2. Analisis

Dari sisi pencatatan, seluruh transaksi penjualan dan pembelian selama masa pajak yang diteliti telah dibukukan secara bulanan ke dalam jurnal akuntansi perusahaan, dengan total Pajak Keluaran yang berhasil dihimpun sepanjang tahun 2025 sebesar Rp33.138.463 dan Pajak Masukan sebesar Rp30.118.301. Pencatatan ini dilakukan secara otomatis melalui sistem *e-Tax* yang terintegrasi dengan data tagihan dari bagian inkaso, sehingga meminimalkan risiko selisih antara nilai pada Faktur Pajak dan catatan akuntansi.

3. Analisis Pelaporan PPN

Pada aspek penyetoran dan pelaporan, PT Kimia Farma *Trading & Distribution* Manado melaksanakan kedua kewajiban tersebut secara bersamaan melalui sistem *Coretax* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan data rekapan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, seluruh masa pajak yang diteliti disetorkan dan dilaporkan sebelum batas waktu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, perusahaan terhindar dari sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penerapan PPN atas pengadaan obat di RS Advent Manado oleh PT Kimia Farma Trading & Distribution telah berjalan sesuai dan patuh terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Pemungutan PPN dilaksanakan sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) serta didukung penerbitan e-Faktur secara tepat waktu. Pencatatan PPN telah terintegrasi secara otomatis dalam sistem perusahaan, di mana sepanjang tahun 2025 tercatat Pajak Keluaran sebesar Rp33.138.463 dan Pajak Masukan sebesar Rp30.118.301, yang menghasilkan PPN Kurang Bayar. Penyetoran dan pelaporan PPN kurang bayar diselesaikan secara

elektronik melalui sistem Coretax DJP sebelum batas waktu akhir bulan berikutnya, sehingga perusahaan terhindar dari sanksi administrasi keterlambatan.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan khusus pada evaluasi kesesuaian penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan obat oleh PT Kimia Farma *Trading & Distribution* Cabang Manado kepada RS Advent Manado sebagai perwakilan rumah sakit swasta. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak mencakup keseluruhan transaksi penjualan KFTD Cabang Manado ke pelanggan lain, serta tidak membahas ketentuan maupun mekanisme PPN atas penjualan kepada rumah sakit pemerintah yang memiliki regulasi pemungutan tersendiri.

Saran yang dapat diberikan bagi PT Kimia Farma Trading & Distribution, diharapkan dapat melaporkan pajak lebih awal agar mencegah keterlambatan dan sanksi yang ada dalam administrasi perpajakan serta terus memperbarui pemahaman staf terkait regulasi perpajakan terbaru dan pengoptimalan sistem *Coretax*.

DAFTAR PUSTAKA

Andila, A. D. (2025). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Kena Pajak di PT. PLN (Persero) UP3 Jember Sebelum & Sesudah diterapkannya UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

Dariansyah, D., Akbar, L. R., Djuhartono, T. (2024). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Nomor 7 Tahun 2021 Pada PT. XYZ. *Journal of Applied Business and Economic*. 11(2), 73–89.

Evitha, G., Tenis, B., Higa, J., Panyol, M. D. M., Ndun, A. A., Ekasari, J. C., Akuntansi, P. S., & Ekonomi, F. (2025). Peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Sistem Perpajakan Indonesia : Studi Konseptual. *Jurnal Bisnis Manajemen (JURBISMAN).* Vol. *3*(4), 1007-1014

Manampiring, L. F. (2025). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi.* Vol. 1(1)

Marsadita, B. (2022). Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Belanja BKP Pada CV. Timur Jaya. *Jurnal Aplikasi Perpajakan (JAP)*. 3(1), 51–70.

Perpajakan, U. (1945). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021a).

Perpajakan, U. (1945). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (2021b).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.03/2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak, Serta Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean.

Rismawati, F., Putri, A. T., Tjahjono, H. (2022). Analisis Perhitungan Pajak Masukan, Pajak Keluaram Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang atau Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Rolas NUsantara Mandiri Surabaya. *Income.* 03(01).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 3(2*)*, 9680–9694

Soeparno, K., Andayani, A., Pratiwi, Y. T. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaski Penjualan Barang Kena Pajak Pada PT. Novapharin. *Income*. 03(42), 58–72.

Sugiyono, (2022). *Teknik Analisis Data.* Penerbit Alfabeta, Bandung.